

# PENENTUAN BESARAN NISBAH BERDASARKAN SIMPANAN PADA PRODUK TABUNGAN BERENCANA DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP BUAH BATU BANDUNG

**Ade Yuda Anggara dan Aan Radiana**

Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## ABSTRACT

*Bank Syariah independently in fund raising offers savings plan products. This planning tabungan product using mudharabah mutlaqah contract, where the bank can manage customer funds and from the profit obtained dibagikan between customers and banks in accordance with the percentage of the agreed ratio. In percentage ratio there is a difference with PBI No 10/14 / Dpbs 17 March 2008, where the ratio of the ratio is determined by both parties is not determined by unilateral by LKS (independent syariah bank) and not also based on nominal money deposited in the bank. The purpose of this research is to know: (1) the mechanism of savings product planning mudharabah mutlaqah in syariah bank mandiri KCP buah batu bandung (2) procedure of determination of ratio on savings product planning mudharabah mutlaqah in syariah bank mandiri KCP buah batu bandung (3) analysis of sharia economic law on savings products plan by using mudharabah mutlaqah contract in syariah bank standalone KCP buah batu bandung. The theory used in this research is mudharabah mutlaqah, the contract agreement between both parties shahibul maal and mudharib, where shahibul maal entrusted entirely to the funds invested to mudharib and shahibul maal does not provide limits of business type, time required, marketing strategy, as well as the business areas undertaken. The results of the research show that: (1) the planning savings mechanism is quite easy only by giving identity card in the form of KTP / SIM / Passport of the customer and having savings as the account of origin can already be the savings account of the planning (2) using mudharabah mutlaqah contract in BSM KCP of bandung stone is based on the average balance and will be booked into savings account of savers at next month, so that it can produce different nominal difference every month (3) analysis of this research shows there is different legal reference salain PBS, fatwa and BSM, of which three have different laws in a planned savings product, the percentage ratio by virulence of DSN MUI NO 2 on savings, independent syariah bank may set its own percentage ratio, then an independent syariah using the ratio refers to the equivalent rate issued by Bank Indonesia or follow the fiscal policy, while in determining the Bank Indonesia ratio determined through PBI No 10/14 / Dpbs, stating the need for an agreement. The results of this study that the independent sharia bank KCP stone bandung allow to determine the percentage of the ratio unilaterally based on a stronger legal reference of the DSN MUI nowa No. 2 on savings.*

**Keywords:** nisbah, simpanan produk tabungan berencana, bank syariah mandiri

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang mengatur seluruh kehidupan manusia didunia dan diakhirat komprehensif berarti merangkul seluruh aspek kehidupan ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), kemudian universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari nanti.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial asset*) maupun *non financial asset* atau konsep riil berlandaskan konsep syariah. Lembaga keuangan syaria'ah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository (*non depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan syariah bukan bank.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) islam. Menurut Schaik, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad

pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan uang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Pada dasarnya, Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu, Pertama, Produk penyaluran dana, seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, dll. Kedua produk perhimpunan dana, seperti prinsip Wadiah, Rahn, Qardh, wakalah dll. ketiga, produk jasa seperti Ijarah dan *Sharf* ( jual beli valuta Asing)

Mengacu pada produk bank syariah yang telah dijelaskan diatas, tidak seluruhnya akan dibahas, hanya akan difokuskan pada produk penghimpunan dana yaitu tentang wadiah atau tabungan berencana dengan akad mudharabah mutlaqah sebagai salah satu produk unggulan dalam penghimpunan dana di bank syaria'ah mandiri kantor cabang pembantu buah batu Bandung.

Dalam penghimpunan dana bank syariah mandiri diantaranya menawarkan produk tabungan berencana yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dimana bank dapat mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang diperoleh akan dibagikan antara nasabah dengan bank sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati.

Pada saat ini telah ada produk tabungan yang merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib

menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak diperkenankan diambil dalam jangka waktu tertentu.

Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan dalam mengatur keuangannya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga.

Dalam pelaksanaannya bank syariah mandiri juga menentukan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah selama prodak itu dilaksanakan, namun bagi hasil itu ditentukan berdasarkan jumlah simpanan yang kita simpan di bank syariah mandiri tersebut dan telah ditentukan oleh bank.

Dapat dilihat dari tabel yang disajikan dibawah ini.;

Saldo	Nisbah	Eqv Rate
< 25.000.000	45%	5,01%
25.000.000 - < 50.000.000	46%	5,12%
50.000.000 - < 75.000.000	47%	5,23%
75.000.000 - < 100.000.000	48%	5,34%
>100.000.000	50%	5,56%

Gambar 1.1 Contoh Hasil Investasi 2011 Sumber Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

Saldo	Nisbah	Eqv Rate
< 25.000.000	43%	4.2183%
25.000.000 - < 50.000.000	44%	4.3164%
50.000.000 - < 75.000.000	45%	4.4144%
75.000.000 - < 100.000.000	46%	4.5125%
>100.000.000	48%	4.7087%

Gambar 1.2 Contoh Hasil Investasi 2016 Sumber Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan presentase nisbah antara tahun 2011 dengan 2016, perubahan tersebut didasarkan pada kebijakan bank syariah mandiri pusat yang mengacu kepada kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh bank Indonesia.

Dalam presentase nisbah tersebut ada perbedaan dengan PBI No 10/ 14 / Dpbs 17 Maret 2008, Dimana kesepakatan nisbah itu ditentukan oleh kedua belah pihak bukan ditentukan sepihak oleh LKS ( Bank Syariah Mandiri) dan bukan juga berdasarkan nominal uang yang disimpan di bank tersebut, dari kesenjangan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana KCP Buah Batu Bandung.

Masalah penelitian ini ialah penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana di BSM KCP Buah Batu Bandung yang penentuan nisbahnya ditentukan oleh pihak bank, tanpa adanya kesepakatan nisbah antara kedua belah pihak sebelumnya. Berdasarkan masalah ini, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana mekanisme prodak tabungan berencana mudharabah mutlaqah di bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buah batu Bandung? 2) Bagaimana prosedur penentuan nisbah pada prodak tabungan berencana *mudharabah* mutlaqah di bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buah batu Bandung? 3) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam dalam prodak tabungan berencana dengan menggunakan akad

mudharabah mutlaqah di bank syariah mandiri KCP buah batu Baandung?

## KERANGKA PEMIKIRAN

Para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim telah mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dan bertujuan melaksanakan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh perbankan islam. Kemudian orientasi UU No 21 tahun 2008 adalah pengembangan system ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan sehingga masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi diatas landasan prinsip Syariah.yang disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia, (UU,PBI, KHES, PP) hal tersebut sudah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada allah (Al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada dasarnya, setiap mu'amalah dan transaksi boleh, kecuali ada yang

tegas-tegas mengharamkannya. Sebagaimana salah satu kaidah fiqh mu'amalah yang bersangkutan dengan ini, yaitu :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Mengacu kepada kaidah hukum diatas, peneliti merumuskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan mu'amalah dan transaksi diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Selain itu, secara umum keputusan PBI No 10 / 14 /Dpbs 2008 tentang surat edaran kepada seluruh bank syariah di Indonesia. Perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, meliputi hal-hal berikut;

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank

- dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
  - e. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
  - f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
  - g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
  - h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
  - i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya

terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Prodak Tabungan Berencana Mudharabah Mutlaqah di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung

Tabungan Berencana merupakan produk simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu yang diinginkan. Syarat-syarat untuk dapat menjadi nasabah di BSM Tabungan Berencana cukup mudah, diantaranya adalah :

#### UMUM

1. Tabungan BSM ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah.
2. Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah

3. Penabung a) Penabung adalah perorangan atau badan hukum, b) Penabung harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang ditentukan oleh bank, c) Penabung mendapatkan buku tabungan sebagai laporan mutasi rekening
4. Bank akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh si penabung maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau asas beban penabung. Data penabung dapat diganti oleh data orang lain.
5. Penabung dapat memperoleh fasilitas BSM Card atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh bank.
6. Apabila terdapat perbedaan saldo pada buku tabungan dan saldo tercatat pada pembukuan bank maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank.
7. Jika buku tabungan atau BSM Card hilang/rusak, penabung wajib melaporkan kepada bank syariah mandiri segera disusul dengan laporan tertulis dilengkapi surat keterangan dari kepolisian dan bank syariah mandiri akan mengeluarkan buku tabungan atau BSM Card pengganti. Buku tabungan atau BSM Card pengganti hanya diterbitkan oleh cabang pengelola rekening dengan membebaskan biaya administrasi pengganti buku tabungan BSM Card kepada penabung.
8. Jika penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum
9. Apabila ada perubahan tanda tangan atau alamat, penabung diwa-

jibkan untuk memberitahukan kepada bank syariah mandiri

10. Bank dibebaskan dari segala tuntutan atau penyalagunaan buku tabungan atau BSM Card

**Prosedur Penentuan Nisbah Pada Prodak Mudharabah Mutlaqah di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung**

Rukun dan Syarat mudharabah menurut ulama Syafi'iyah ada 6 yaitu : 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. 3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan mengelola barang. 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal. 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba. 6) Keuntungan

Penentuan nisbah bagi hasil dalam prodak tabungan berencana dengan akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP buah batu bandung adalah berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening tabungan penabung pada awal bulan berikutnya, sehingga menghasilkan nominal yang berbeda setiap bulannya (Agung Maulana)

Saldo	Nisbah	Eqv Rate
< 25.000.000	45%	5,01%
25.000.000 - < 50.000.000	46%	5,12%
50.000.000 - < 75.000.000	47%	5,23%
75.000.000 - < 100.000.000	48%	5,34%
>100.000.000	50%	5,56%

Gambar 1.1 Contoh Hasil Investasi 2011 Sumber Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

Saldo	Nisbah	Eqv Rate
< 25.000.000	43%	4.2183%
25.000.000 - < 50.000.000	44%	4.3164%
50.000.000 - < 75.000.000	45%	4.4144%
75.000.000 - < 100.000.000	46%	4.5125%
>100.000.000	48%	4.7087%

Gambar 1.2 Contoh Hasil Investasi 2016 Sumber Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung.

### Analisis Hukum Ekonomi Islam dalam Prodak Tabungan Berencana dengan Menggunakan Akad *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

Menurut Wahab ah al-zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah mutlaqah* adalah penyerahan modal dari *shahib al-mal* kepada *mudharib* guna melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, atau pihak yang melakukan usahanya.

Akad *mudharabah* dalam produk tabungan berencana merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam membantu nasabah yang merasakesulitan dalam mengatur keuangan. Ulama fiqh juga menetapkan dasar hukum yang dibolehkannya akad *mudharabah mutlaqah* tersebut.

Akan tetapi ulama telah sepakat dalam penentuan keuntungan harus dalam bentuk serikat (*persentase*) artinya tidak boleh ditentukan dengan nilai uang (nominal). Hal ini sangat jelas dan adil karena tidak bisa menentukan keuntungan dengan jumlah tertentu, sementara pendapatan yang diperoleh belum terwujud.

Adapun nisbah keuntungan yang terdapat di dalam rukun *mudharabah* memiliki beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Prosentase*. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 51:49, jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
2. *Bagi Untung dan Bagi Rugi*. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*).
3. *Jaminan*. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*).
4. *Menentukan besarnya nisbah*. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 51:49, 60:40, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.
5. *Cara menyelesaikan kerugian*. Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal,
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

Dalam fatwa DSN tidak dijelaskan bagaimana penghitungan bagi hasil yang benar dengan hukum Islam. Dalam prakteknya konsep penghitungan dalam sistem Bank Syariah Mandiri terdapat *equivalen rate* yang menggunakan *persentase*, dimana *persentase* tersebut tidak ada dalam teori *mudharabah*, sedangkan dalam teori *mudharabah* tidak tergantung pada *equivalen rate*, tetapi tergantung pada keuntungan bank tersebut. adapun dari jumlah nisbah tersebut pihak Bank Syariah Mandiri menyesuaikan dengan *equivalen rate*, *equivalen rate* tersebut tergantung dari jumlah deposito. Jadi, semakin tinggi jumlah deposito maka *equivalen rate* tersebut akan bertambah atau semakin tinggi.

Ketentuan nisbah di BSM KCP buah batu bandung yang ditawarkan kepada nasabah itu menggunakan ketetapan bank BSM itu sendiri yang mengacu kepada Equivalent Rate yang dikeluarkan Oleh Bank Indonesia (Mengikuti Kebijakan Fiskal) Tetapi Bank syariah tidak seluruhnya mengikuti peraturan yang ada di Bank Indonesia, ada kesepakatan yang harus dipenuhi antara nasabah dan bank dalam penentuan nisbah. Bank Syariah Mandiri untuk menarik nasabah maka bsm mengeluarkan presentase nisbah yang terlampir, BSM juga menawarkan nisbah yang fluktuatif berdasarkan jumlah simpanan nasa-

bah dan itu merupakan bentuk promosi dari pihak bank.

Maka dari itu dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10 / 14/DPBS tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyaluran dana Bagian III dalam pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* ada kesenjangan dengan aplikasinya penghitungan nisbah tabungan berencana *mudharabah* yang digunakan Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Kota Bandung dengan menggunakan teknik perhitungan *equivalen rate*, yang mana *equivalen rate* tersebut sama dengan perhitungan bunga di Bank Konvensional. Sehingga istilah *equivalen rate* tidak ada dalam teori *mudharabah*.

Tentunya dalam teori *mudharabah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang mana ini sudah menjadi acuan operasional Bank Syariah dalam menjalankan usaha bisnisnya. sehingga Bank Syariah dalam menjalankan usaha bisnisnya dalam penentuan penghitungan nisbah bagi hasil dalam *mudharabah* harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan temuan penelitian bahwa praktik penentuan nisbah bagi hasil pada Tabungan Berencana di BSM KCP Buah Batu Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, karena penentuan nisbah bagi hasil sepenuhnya ditentukan sepihak, oleh pihak bank BSM (tanpa tawar-menawar). Padahal untuk tercapainya keadilan, penentuan nisbah bagi hasil hendaknya ditentukan sebelum akad itu terjadi dan disepakati oleh kedua belah



pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak hendaknya bersepakat dengan ditentukannya nisbah bagi hasil sebelum akad itu dilakukan.

Penemuan lain dalam penelitian ini adanya acuan hukum yang saling berlainan antara PBI, Fatwa, dan BSM, dimana diantara ketiganya memiliki hukum berbeda dalam satu produk tabungan berencana, persentase nisbah menurut fatwa DSN MUI N0 2 tentang tabungan, Bank syariah boleh menetapkan sendiri persentase nisbah, selanjutnya bank syariah mandiri menggunakan Nisbah itu mengacu kepada equivalent rate yang dikeluarkan oleh BI atau mengikuti kebijakan fiskal, sementara dalam penentuan nisbah Bank Indonesia menetapkan melalui PBI No 10 /14/DPBS tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah, menyatakan harus adanya kesepakatan.

## KESIMPULAN

Mekanisme Tabungan Berencana ini cukup mudah hanya dengan memberikan kartu identitas diri baik berupa KTP/SIM/Paspor nasabah dan memiliki tabungan/ giro sebagai rekening asal sudah dapat menjadi nasabah tabungan berencana. Mekanismenya juga cukup mudah, setelah memenuhi persyaratan nasabah dapat mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Berencana lalu mengambil sertifikat asuransi berupa polis asuransi. Setelah itu, nasabah dapat memulai penyeteroran tiap bulan yang waktu dan nominalnya ditentukan sepenuhnya oleh nasabah.

Hak yang dapat diperoleh nasabah diantaranya adalah pencapaian target dana, mendapatkan manfaat asuransi dan mendapatkan nisbah yang kompetitif sedangkan kewajiban nasabah diantaranya adalah melakukan pembayaran setoran setiap bulan, dan tidak menunggak setoran. Resiko yang timbul selama menjadi nasabah tabungan berencana diantaranya adalah tidak dapat menunda-nunda pembayaran setoran, dan menyetujui perubahan nisbah yang telah ditentukan oleh pihak bank. Tantangan yang dihadapi pihak bank bisa dikatakan tidak ada karena Tabungan Berencana ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan tabungan berencana yang lain.

Penentuan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan berencana dengan akad mudharabah mutlaqah di BSM KCP Buah batu bandung adalah berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening tabungan penabung pada awal bulan berikutnya, sehingga menghasilkan nominal yang berbeda setiap bulannya. Apabila saldo rata-rata harian besar, maka nisbah yang akan diperoleh oleh nasabah pun akan lebih besar sesuai dengan ketentuan nisbah yang telah disepakati di awal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan temuan penelitian bahwa praktik penentuan nisbah bagi hasil pada Tabungan Berencana di BSM KCP Buah Batu Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, karena penentuan nisbah bagi hasil sepenuhnya ditentukan sepihak, oleh pihak bank BSM (tanpa

tawar-menawar). Padahal untuk tercapainya keadilan, penentuan nisbah bagi hasil hendaknya ditentukan sebelum akad itu terjadi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak hendaknya bersepakat dengan ditentukannya nisbah bagi hasil sebelum akad itu dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Atang Abd Hakim, *fiqh Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Tahun 2008
- Cik Hasan Bisri.
- Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo, Jakarta 2011
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : kencana 2009
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Fajar Interpretama Offset, 2011
- Ismaail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor, Penerbit Galia Indonesia, 2011
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Ghalia Indonesia, tahun 2012
- Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Islam akad mudharabah*, Bandung, Fokus Media, 2012
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, tahun 2012
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta, Gema Insani, 2001
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, STIM YKPN, 2011
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta, BPEE, 2005
- Muhamad Asro, Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Pustaka Setia, Tahun 2011
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, Bandung, PT Refika Aditama, 2015
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka setia, Bandung, 2006

Sutan Remy Sjahdein, *Perbankan Islam*, PT PustakaUtamaGrafiti, Tahun 2007

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007

Syafii antonio, *Bank Syariah*, Gema Insani, Jakarta 2001

Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, tahun 2010

fatwaDSN-MUI, No: 07/ DSN-MUI/IV/2000

Data Bank Syariah Mandiri pada Produk BSM tabungan berencana

